

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TA 2014

Denpasar, Kamis (4/6) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klungkung untuk Tahun Anggaran (TA) 2014.

LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 yang memuat Opini Pemeriksaan;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014; dan
3. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, I Wayan Baru dan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, BPK memberikan Opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk Tahun Anggaran 2014**. Opini yang sama juga BPK berikan atas LKPD Kabupaten Klungkung untuk TA 2013.

BPK berpendapat bahwa Neraca Pemerintah Kabupaten Klungkung, per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak penyajian pada dua nilai aset, yaitu nilai Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK dalam memberikan opini pemeriksaan setidaknya didasarkan atas empat hal, yaitu:

1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menentukan prosedur pemeriksaan, dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya.

Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang ditemukan BPK, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Kabupaten Klungkung Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klungkung Tidak Tertib; dan
3. Penatausahaan PBB Tidak Tertib.

Selain itu terdapat pula beberapa kelemahan yang dijelaskan dalam laporan BPK, berupa temuan kepatuhan sebagai berikut:

1. Penetapan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah oleh Bidang Pajak Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Kurang Memadai;
2. Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Belum Disampaikan kepada Bupati Klungkung; dan
4. Dana BOS dari Pemerintah Pusat Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

BPK menghimbau kepada Bupati Klungkung beserta jajarannya untuk memperhatikan masalah-masalah yang berulang dan rekomendasi yang belum tuntas untuk ditindaklanjuti.

Terlepas dari hal tersebut, BPK juga memberikan apresiasi atas upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung, dimana sebagian besar telah sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Bupati Klungkung, sehingga dalam LKPD TA 2014 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

Kedepannya BPK akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten, termasuk dalam hal ini penerapan basis akrual dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali

Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)

Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205

Web. <http://denpasar.bpk.go.id>

Email. dayu_risna@yahoo.com